

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan salah satu wujud tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRB yang mengamanatkan bahwa pengelolaan PBB-P2 menjadi hak dan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota secara penuh. UU PDRD pasal 182 ayat 1 menyatakan bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Berdasarkan amanat tersebut, pada tanggal 30 November 2010 ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Dalam perkembangannya, ternyata peraturan tersebut dinilai belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pengalihan PBB-P2 (Media Keuangan, 2014). Permasalahan tersebut berupa data piutang PBB-P2, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola oleh Pemerintah Pusat, tapi putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola pemerintah daerah (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2014). Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat pada tanggal 24 Januari 2014 kembali menerbitkan Peraturan Bersama

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 untuk menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan baru itu mengatur, antara lain, persiapan pengalihan PBB-P2, tahapan persiapan pengalihan PBB-P2, penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2, pembinaan dan pemantauan, serta pendanaan.

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2014), dilakukan karena berbagai pertimbangan. Pertimbangan itu, antara lain, (1) PBB-P2 bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajaktersebut; (2) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); (3) meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2; dan (4) PBB-P2 atau *property tax*, berdasarkan praktik di banyak Negara, termasuk pajak daerah.

Pengalihan PBB-P2 oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dengan batas akhir bulan Desember tahun 2013, sebagaimana diamanatkan dalam UU PDRB. Jumlah kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan pemungutan PBB-P2 sebanyak 1 kota pada tahun 2011, 17 kota/kabupaten pada tahun 2012, 105 kabupaten/kota pada tahun 2013, dan 369 kabupaten/kota pada tahun 2014 (Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI, 2014).

Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang siap mengimplementasikan pemungutan PBB-P2 pada tanggal 2 Januari tahun 2014. Dasar wewenang

pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Kabupaten tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kegiatan pemungutan PBB-P2 meliputi identifikasi NOP, pendaftaran, pendataan, penilaian, pembayaran, dan penagihan (Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 Kabupaten Pacitan, 2014).

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI, melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo, mulai melimpahkan pengelolaan PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tanggal 2 Januari 2014, yang tertuang dalam

- a. Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan data Peta PBB Nomor BA-01/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 2 Januari 2014;
- b. Berita Acara Serah Terima, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai melaksanakan kewenangannya dalam pemungutan PBB-P2 yang sebelumnya dilakukan oleh KPP Pratama Ponorogo, melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan sebagai instansi pengelola. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Pacitan harus bertanggungjawab secara penuh terhadap pemungutan PBB-P2 sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Data perkembangan anggaran pendapatan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah mengalami peningkatan setelah PBB-P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2014, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pacitan
Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pendapatan Asli Daerah (Rp)	56.816.770.451	62.988.926.126	101.276.945.021	126.449.078.416	150.466.067.820
1.Pajak Daerah	7.473.176.588	9.053.156.096	20.684.068.972	21.789.927.221	26.909.423.084
• pajak hotel	218.192.625	257.410.175	275.761.050	357.973.725	494.241.485
• pajak restoran	789.284.979	1.003.329.229	976.132.482	1.041.207.994	1.568.762.273
• pajak hiburan	36.122.750	31.534.000	40.747.500	48.278.120	65.068.900
• pajak reklame	403.154.000	417.332.538	465.825.175	440.595.950	418.708.840
• pajak penerangan jalan	5.207.686.314	6.183.559.662	7.015.889.041	7.784.698.642	8.595.886.897
• pajak air bawah tanah	37.669.290	40.123.900	46.861.100	54.033.450	62.133.200
• pajak parkir	9.549.250	11.559.000	13.563.000	15.447.000	20.196.000
• pajak sarang burung walet	4.030.000	4.047.500	4.550.000	0	0
• pajak mineral bukan logam dan batuan	303.920.635	374.058.432	688.133.685	731.661.047	872.522.903
• bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	463.566.745	730.161.660	2.727.166.666	628.682.634	975.908.650
• pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)	0	0	8.429.439.273	10.687.348.659	13.835.993.936
2.Retribusi Daerah	14.033.372.250	18.399.845.513	20.455.509.921	20.411.292.109	25.854.036.796
3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.139.175.329	2.259.920.569	2.333.710.205	2.421.047.544	2.425.176.653
4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	32.171.046.283	33.276.003.946	57.803.655.922	81.826.811.541	95.277.431.286
B. Dana Perimbangan(Rp)	703.962.333.892	756.837.409.646	808.252.090.951	863.523.504.816	1.087.172.953.668
C.Lain-lain pendapatan yang sah(Rp)	197.898.434.529	241.571.653.076	350.976.360.091	436.624.385.100	289.892.189.482
Jumlah pendapatan (Rp)	958.677.538.872	1.061.397.988.848	1.260.505.396.063	1.426.596.968.332	1.527.531.210.970

Sumber : DPPKA Kab. Pacitan, data diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Pacitan, tampak bahwa selisih atau kenaikan PAD yang cukup signifikan disebabkan oleh pendaerahan PBB-P2 pada tahun 2014. Dampak PBB-P2 menjadi pajak daerah menjadikannya pendapatan daerah, terutama belanja langsung. Berdasarkan data Realisasi APBD Kabupaten Pacitan, belanja langsung pada Tahun 2013, sebelum pendaerahan PBB-P2, ialah Rp325.184.153.535,00. Setelah pendaerahan PBB-P2, pada tahun 2014 belanja langsung Pemerintah Kabupaten Pacitan ialah Rp397.832.875.316,00; pada tahun 2015 menjadi Rp415.148.199.072,00; dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp525.887.058.878,00. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut memberikan konsekuensi bahwa pengelolaan PBB-P2 harus lebih optimal. Belanja langsung untuk pembiayaan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun realisasi PBB-P2 berdampak positif bagi pendapatan Kabupaten Pacitan, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2015 diketahui bahwa pengelolaan PBB-P2 belum tertib. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui terdapat kelemahan dalam pengelolaan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten Pacitan, yaitu (1) pembayaran piutang PBB-P2 atas pelimpahan dari KPP Pratama Ponorogo masih belum dirinci berdasarkan NOP; (2) Pemerintah Kabupaten Pacitan belum melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data atas piutang PBB-P2; dan (3) denda administrasi atas piutang PBB-P2 tidak dihitung berdasarkan SPPT pada tahun 2014 dan 2015. Kondisi yang belum tertib itu menurut BPK (2015)

berpotensi pada penyalahgunaan wewenang, pelayanan terhadap Wajib Pajak PBB-P2 yang tidak optimal, dan berkurangnya potensi pendapatan.

Temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemungutan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten Pacitan belum tertib menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan, diperoleh indikasi bahwa pada tahun 2016 kegiatan pemungutan PBB-P2 banyak yang masih mengalami permasalahan. Permasalahan itu antara lain disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi dan sistem informasi karena terbatasnya sarana prasarana, anggaran, dan SDM di DPPKA Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pemungutan PBB-P2 di kabupaten Pacitan agar permasalahan dalam PBB-P2 dapat diatasi dan diperbaiki. Dengan demikian, kualitas pelayanan DPPKA Kabupaten Pacitan kepada masyarakat menjadi lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten Pacitan belum tertib (BPK, 2015). Hal itu antara lain disebabkan oleh (1) pembayaran piutang PBB-P2 atas pelimpahan dari KPP Pratama Ponorogo yang masih belum dirinci berdasarkan nama NOP; (2) Pemerintah Kabupaten Pacitan belum melakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data atas piutang PBB-P2; dan (3) denda administrasi atas piutang PBB-P2 tidak dihitung berdasarkan SPPT pada tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Kepala Bidang Pendataan dan

Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan, ditemukan indikasi bahwa kegiatan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2016 masih mengalami banyak permasalahan. Ketertertiban pada pemungutan PBB-P2 itu berpotensi pada penyalahgunaan wewenang, tak optimalnya pelayanan kepada Wajib Pajak PBB-P2, dan berkurangnya potensi pendapatan (BPK,2015).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tadi, pertanyaan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Pacitan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya masalah dalam pemungutan PBB-P2?
3. Apa sajakah strategi yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Pacitan untuk menangani permasalahan pemungutan PBB-P2?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti telah disebutkan. Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Pacitan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB P-2 di Kabupaten Pacitan.
3. Menentukan strategi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Pacitan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah berupa adanya temuan yang diharapkan dapat untuk memperbaiki praktik-praktik pemungutan pajak daerah, terutama PBB-P2. Temuan itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam mewujudkan pemungutan PBB-P2 yang tertib, berkeadilan, transparan, dan bertanggungjawab.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

RETNO WULANDARI, Slamet PH, Prof., MA., M.Ed, MA., MLHR.,Ph.D

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>